

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan yang terdiri sebagai berikut:

1. Fungsi presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan di lihat dari sistem pembagian kekuasaan Fungsi Presiden dalam pembagian kekuasaan sebagai Lembaga Eksekutif. Hasil penelitian Pusat Studi Hukum menyebutkan terjadi hiperregulasi atau penerbitan peraturan perundang-undangan yang sangat banyak di level eksekutif lebih mendominasi di bandingan kekuasaan Legislatif yang memang pada dasarnya mempunyai kekuasaan membentuk Undang-Undang seperti yang tertuang pada Pasal 20 ayat (1) dan di dalam Perubahan undang-undang dasar dari yang pertama hingga keempat majelis permusyawaratan Rakyat tidak mengubah pasal 4 ayat (1) sehingga tidak merubah presiden sebagai pemegang kekuasaan dalam pemerintahan.
2. Kewenangan Presiden Dalam penyederhanaan regulasi aturan, tidak ada undang-undang mengenai kewenangan presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan yang ada hanya hak presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang pasal 5 Ayat (1) Seharusnya dalam sistem presidensial seharusnya presiden hanya diberikan hak veto.
3. Korelasi antara kewenangan Presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan agar tercapainya pemerintahan yang baik, Presiden atau badan eksekutif Bekerja sesuai tufoksinya masing-masing agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan dan Lebih terfokus kepada tugas dan

fungsinya masing-masing Guna melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Yang paling utama memahami *Good Governace* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya , yaitu:

- 1.Partisipasi (*participation*).
2. Penegakkan hukum (*rule of law*).
- 3.Transparansi (*Transparency*).
4. Rensponsip (*responsiveness*).
5. Orientasi Kesepakatan (*consensus orientation*).
6. Kesetaraan (*equity*).
7. Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*eficiency*).
8. Akuntabilitas (*accountability*).
9. Visi setrategis (*strategic vision*).

B. Saran

1. Fungsi presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan dalam lembaga Eksekutif khususnya Presiden seharusnya dipersempit dalam fungsi legislasi, walaupun Lembaga Eksekutif yang secara langsung bertemu dengan masyarakat tetapi jika mengikuti Sistem Pemerintahan Presidensial sebaiknya Presiden hanya diberikan hak veto
2. Kewenangan presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan seharusnya presiden harus melihat atau mimikirkan mengenai undang-undang mengenai fungsi presiden dalam fungsi legislatif dan dalam fungsi legislatif Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya lebih mendekatkan diri kepada Masyarakat dan lebih aktif Dan kreatif dalam pembuatan undang-undang sehingga dapat terimplementasi secara jelas hak suara yang diutarakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Korelasi antara kewenangan presiden dalam penyederhanaan regulasi aturan agar tercapainya pemerintahan yang baik Agar dapat tercapainya *Good Governace* atau Pemerintahan yang baik. Seharusnya Presiden atau badan eksekutif Bekerja sesuai tufoksinya masing-masing agar tidak adanya tumpang tindih kewenangan.